BUKITTING

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN Nomor: 070/**430**/KKPol-KB/III-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor 91/UN19.5.1.1.1/AK/2019 Tanggal 19 Maret 2019 Perihal Riset.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada:

: FIRA RAHMATIA ARDIANI

Tempat/Tanggal Lahir

: Candung, 15 Maret 1997

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: V Kampuang Jorong Bingkudu Kel.Canduang Koto Laweh Kec.Candung Kab.Agam

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1306145503970003

Judul Penelitian Lokasi Penelitian : Strategi Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Pengelolaan Sanitasi Perkotaan Tahun 2018

: 1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

2. DPRD Kota Bukittinggi

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi 5. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 27 Maret 2019 s/d 27 Juni 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Riset

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 27 Maraf 2019

atuan Bangsa

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PUHITTINGGI

Kasi Bina

DELISMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
 Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
- 3. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittingi

- 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bukittinggi
- 7. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

8. Arsip